



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **24 Juni 2020**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. **Soetris bin Derajat**, Tempat dan tanggal lahir: Lumajang, 12-07-1957, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Kelamin: Laki-laki, alamat: Jalan Swadaya RT/RW.011/002, Desa Tirta Jaya, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, status perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT I;**

II. **Pairi bin Mislán**, Tempat dan tanggal lahir: Lumajang, 10-05-1956, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Jenis Kelamin: Laki-laki, alamat: Jalan A. Yani Tirta Jaya RT/RW.002/001, Desa Tirta Jaya, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, status perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT II;**

III. **Saikun bin Kariyo**, Tempat dan tanggal lahir: Lumajang, 12-06-1954, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Jenis Kelamin: Laki-laki, alamat: Jalan P. Antasari Tirta Jaya RT/RW.004/001, Desa Tirta Jaya, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, status perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III;**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** (atau **PIHAK PERTAMA** dalam Kesepakatan Perdamaian);

IV. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, beralamat di Komplek Perkantoran Gagas, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **TERGUGAT** (atau **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan Perdamaian);

Yang menerangkan bahwa mereka telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan oleh Para Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, dengan Mediator **RINALDY ADIPRATAMA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, mereka telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, yakni sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menindaklanjuti Permohonan Pengukuran Ulang yang dimohonkan oleh PIHAK PERTAMA yang diajukan pada tahun 2011 dan dituangkan dalam Berita Acara;

## Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA bersedia menunjukkan patok batas awal bidang tanah milik mereka pada saat pengukuran bidang tanah yang dimohonkan pengukurannya;
2. PIHAK PERTAMA bersedia menghadirkan seluruh pemilik lahan yang berbatasan pada saat PIHAK KEDUA melaksanakan pengukuran ulang serta disaksikan oleh Perangkat Desa Setempat;
3. PIHAK PERTAMA bersedia menjaga keadaan yang kondusif dilokasi bidang tanah pada saat dilakukan pengukuran dengan menghadirkan pihak keamanan;

## Pasal 3

Kedua belah pihak telah setuju dan mufakat untuk dan dengan ini mengadakan perdamaian (dading);

## Pasal 4

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia menerima apapun hasil dari Pengukuran Ulang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

## Pasal 5

Para Pihak wajib melaksanakan kewajibannya dalam KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan diberitahukan kepada para pihak;

## Pasal 6

Dengan berakhimya Perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Pli melalui perdamaian (dading), maka segala biaya yang timbul selama proses persidangan berlangsung akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sebagai penggugat;

Setelah isi persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian, Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah mendengar laporan Mediator;  
Telah membaca surat persetujuan perdamaian kedua belah pihak;  
Telah mendengar pendapat dan kesepakatan kedua belah pihak;  
Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2020**, oleh **YANTI SURYANI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **POLTAK, S.H.** dan **RINALDY ADIPRATAMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARYO SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh Para Penggugat beserta Kuasanya, dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**POLTAK, S.H.**

**YANTI SURYANI, S.H.,M.H.**

**RINALDY ADIPRATAMA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ARYO SUSANTO, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK .....	Rp 50.000,00
- Panggilan .....	Rp240.000,00
- PNBP .....	Rp 10.000,00
- Leges .....	Rp 10.000,00
- Meterai .....	Rp 6.000,00
- Redaksi .....	Rp 10.000,00 (+)
Jumlah .....	<b>Rp356.000,00</b> (tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah)